

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor : 5 tahun 1983 Seri B. No. 3
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 10 TAHUN 1982

TENTANG

PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN MI-
LIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II SUKOHARJO.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkat-
kan produksi perikanan, perlu
adanya usaha-usaha penyediaan
benih ikan yang bermutu untuk
para petani ikan ;
- b. bahwa usaha-usaha dimaksud, -
disamping berfungsi penyuluh-
an, pengadaan dan penyediaan
benih ikan, juga merupakan sa-
lah satu sumber pendapatan da-
erah dibidang perikanan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut -
diatas, dipandang perlu untuk
mengaturnya dalam Peraturan -
Daerah .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/- Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Tingkat-I Jawa Tengah tanggal 19-Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar-
jo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II SUKOHARJO TEN-
TANG PENYELENGGARAAN BALAI BE-
NIH IKAN MILIK PEMERINTAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II SUKO-
HARJO .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini
yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah, ialah
Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Sukoharjo ;
- b. Dinas Perikanan, ialah Di -
nas Perikanan Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Balai Benih Ikan, ialah Ba-
lai Benih Ikan milik Peme-
rintah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Sukoharjo ;

- d. Benih Ikan ialah Benih Ikan yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan Balai Benih Ikan adalah untuk kelangsungan pengadaan benih ikan, serta penyuluhan demi pengembangan dan peningkatan budidaya masyarakat khususnya petani ikan/pengusaha perikanan dalam pemeliharaan ikan .

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN .

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan menyelenggarakan Balai Benih Ikan .
- (2) Biaya penyelenggaraan Balai Benih Ikan dalam ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Sukoharjo .

BAB IV

PENGgantian BIAYA PEMBENIHAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat/Petani/Pengusaha Perikanan dapat memperoleh benih dari Balai Benih Ikan dengan memberikan penggantian biaya pembenihan .
- (2) Besarnya penggantian biaya pembenihan ikan sebagai tersebut ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

		=====			=====		
		! Biaya per 1.000 ekor !			! Biaya per ekor		
Benih Ikan	! Ukuran !	! Ukuran !	! Ukuran !	! Ukuran !	! Ukuran !	! Ukuran !	! Ukuran !
	! 1-3 Cm !	! 3-5 Cm !	! 5 -8Cm !	! 5 -8 Cm !	! 8-12Cm		

Is/Karper	!Rp. 350,-	!Rp. 1000,-	!Rp. 2.500,-	!	-	! Rp. 10,-	
a w a s	!Rp. 300,-	!Rp. 500	!Rp. 1.000,-	!	-	! Rp. 5,-	
ujahir	!Rp. 300,-	!Rp. 500	!Rp. 1.000,-	!	-	! Rp. -	
pat Siam	!Rp. 400,-	!Rp. 750	!Rp. 1.250,-	!	-	! Rp. -	
i l a	!Rp. 400,-	!Rp. 750	!Rp. 1.250,-	!	-	! Rp. -	
e l e	!Rp. -	!Rp. -	!	-	!	Rp. 15,-	! Rp. 35,-
ranah	!	-	!	-	!	Rp. 25,-	! Rp. 50,-

- (3) Besarnya penggantian biaya pembenihan/ ^{benih} ikan yang tidak tercantum dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 5

Semua Pendapatan dari hasil penggantian biaya pembenihan benih ikan dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Semua kekayaan Balai Benih Ikan termasuk yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-II Sukoharjo .
- (2) Dinas Perikanan berkewajiban menyelenggarakan inventarisasi terhadap semua harta kekayaan Balai Benih Ikan .

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana .

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberi biaya operasional sebesar 5 (lima) persen dari hasil penggantian biaya pembenihan benih ikan .
- (2) Penggunaan biaya operasional sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Sukoharjo, 7 Juni 1982 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DALAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II : SUKOHARJO
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

S O E N A R T O

GATOT ALRIH, SH
NIP : 230 004 003 .

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal -
4 Januari 1983 No. 188.3/345/1983 .

Sekretaris Wilayah/Daerah
B / Kepala Biro Hukum,

N A W A W I, SH
NIP : 500 026 890.

Diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo no. 5 tanggal 5 Ma
ret 1983 Seri B. No. 3 .

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DRS. PARARTO SD
NIP. : 010 019 211.